



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang telah menerapkan pola badan layanan umum daerah diperlukan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

1 N / Pr

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

20
f N f A

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

f n f R

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem milik Pemerintah Kabupaten Karangasem.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas.
10. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak RSUD dan Puskesmas dan berfungsi sebagai aset yang dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
11. Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah setiap pegawai bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
12. Tenaga Profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Gaji adalah hak Pegawai Non ASN BLUD yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai Non ASN BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan.
14. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/honorarium yang diterima oleh Pegawai Non ASN BLUD.

Handwritten signature

15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
17. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan proses pengadaan calon Pegawai Non ASN BLUD.
18. Pengadaan Sumber Daya Manusia adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari penyusunan perencanaan, pengumuman kebutuhan, pelamaran seleksi pengumuman hasil seleksi sampai dengan pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kinerja BLUD, Pemimpin BLUD dapat melaksanakan Pengadaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua Pengadaan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 3

Pengadaan Sumber Daya Manusia melalui tahapan:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pembentukan Pansel;
- c. pengumuman;
- d. pelamaran;
- e. seleksi; dan
- f. pengumuman hasil seleksi.

f. n. f. Ar²⁰

Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD merupakan Tenaga Profesional lainnya yang terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga kesehatan lain; dan
 - c. tenaga non kesehatan.
- (2) Pimpinan BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pengadaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan kepada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk selanjutnya mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah dan komposisi Pengadaan Sumber Daya Manusia yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan BLUD dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pansel berjumlah minimal 3 (tiga) orang atau lebih dengan jumlah gasal.
- (4) Pembentukan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 4
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan Pengadaan Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Pansel secara terbuka kepada masyarakat melalui:
 - a. media masa/koran;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media sosial.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

1 2 f Ar 18

Paragraf 5
Pelamaran

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 6
Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan Seleksi melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (4) Tata cara seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia diatur lebih lanjut oleh Pansel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pansel Pengadaan Sumber Daya Manusia melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Pansel Pengadaan Sumber Daya Manusia harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Pansel untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

1 2 / Ar-Ru

- (2) Bahan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pansel kepada Pemimpin BLUD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 7

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

Pemimpin BLUD mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia secara terbuka, berdasarkan bahan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pelamar Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut melamar dalam Pengadaan Sumber Daya Manusia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pelamaran;
 - b. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - c. tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pengelola BLUD;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
 - g. memiliki Kompetensi Teknis.
- (2) Pansel dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat sebagai Pegawai Non ASN BLUD.
- (2) Pengangkatan serta penempatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD dengan kategori khusus diangkat secara kontrak untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja tahunan.
- (4) Pegawai Non ASN BLUD dapat dipekerjakan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

f n f An su

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Pegawai Non ASN BLUD diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan dapat diberikan tambahan berupa Insentif.
- (2) Besaran Gaji diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.
- (3) Besaran Insentif diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 16

- (1) Kewajiban Pegawai Non ASN BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pegawai Non ASN BLUD diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pemberhentian sementara Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.
- (3) Selama diberhentikan sementara Pegawai Non ASN BLUD tidak diberikan Gaji.
- (4) Pegawai Non ASN BLUD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.

Pasal 18

Pemberhentian Pegawai Non ASN BLUD dilaksanakan, apabila yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara berturut turut;
- g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1 1 1 Am

- h. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- j. perampangan organisasi; atau
- k. ditetapkan sebagai terpidana atas pidana korupsi dan narkoba.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pegawai Non ASN BLUD yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/ masa kontraknya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Tamu Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

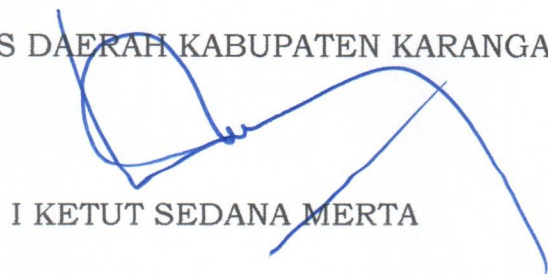
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Agustus 2023

 BUPATI KARANGASEM,


I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 25

